



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan jumlah pengangguran dan meningkatkan keterampilan serta daya saing masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
 - 1) UPTD Pengujian Material Konstruksi, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kelas A.
 - b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - 1) UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A.
 - c. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - 1) UPTD Bandara Bersujud Batulicin, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
 - d. UPTD pada Dinas Perikanan yakni UPT Balai Benih Ikan, Kelas A:
 - e. UPTD pada Dinas Pertanian terdiri atas :
 - 1) UPTD Rumah Potong Hewan, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Kelas A.
 - f. UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yakni UPTD Pengelolaan Pasar, Kelas A;
 - g. UPTD Pada Dinas Kesehatan Terdiri atas :
 - 1) UPTD Instalasi Farmasi, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A.

- h. UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni UPTD Pemanfaatan Aset Daerah, Kelas A;
 - i. UPTD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yakni UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Kelas A;
 - j. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelas A.
 - k. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yakni UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas B.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat UPTD di Bidang Pendidikan Berupa Satuan Pendidikan dan Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. UPTD Kelas A
 - b. UPTD Kelas B
 - (2) Susunan organisasi UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Susunan organisasi UPTD kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (16), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan pengujian material konstruksi dan pengelolaannya.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya.
- (4) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan.
- (5) UPTD Bandara Bersujud Batulicin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan berupa pengelolaan kebandarudaraan.
- (6) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaannya.
- (7) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan berupa pengelolaan dan pembenihan ikan.
- (8) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian berupa pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaannya.
- (9) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian berupa melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaannya.
- (10) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa pengelolaan Pasar di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (11) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan berupa pengelolaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan.
- (12) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan berupa pengelolaan, pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi, pengujian kualitas air dan makanan.
- (13) UPTD Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa pengelolaan pemanfaatan aset daerah.

- (14) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (15) UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (16) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro berupa pelaksanaan pelatihan dan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

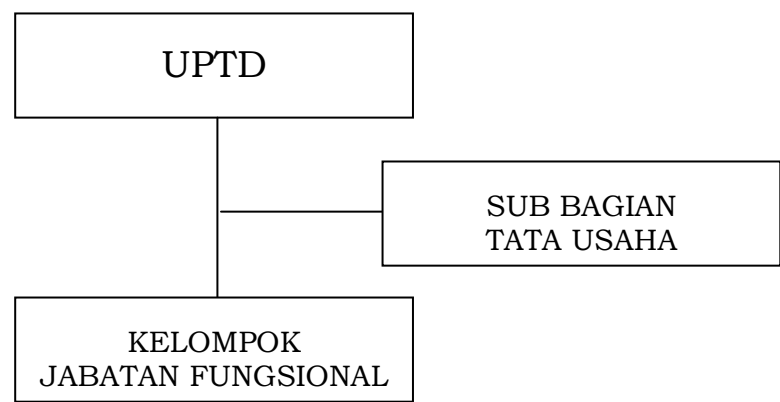
ttd

ROOSWANDI SALEM

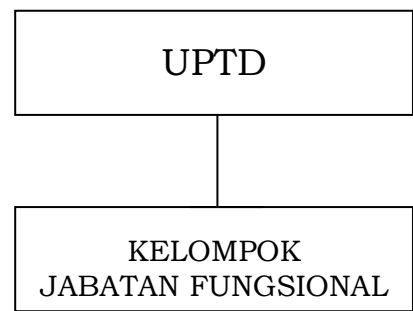
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020
NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

A. STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS A



B. STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS B



BUPATI TANAH BUMBU,
ttd

H. SUDIAN NOOR